

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. RTA Milono No . 1 Telp **2** (0536) 4200448 (0536) 4200449 PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/224/PBJ/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka program modernisasi pengadaan untuk membentuk sistem perlindungan hukum proses pengadaan barang/jasa, guna mewujudkan pengadaan barang/jasa yang profesional dan kredibel;
 - b. bahwa dalam rangka proses pengadaan barang/jasa yang dihasilkan agar sesuai dengan kaidah dan norma pengadaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Perlindungan Hukum Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kaliantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- Nomor 54 Tahun 6. Peraturan Presiden 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 2015 Nomor 5, Tambahan Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 704);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
- 9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Layanan Tahun 2012 Nomor 501), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);
- 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimatan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perlindungan Hukum pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan azas efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, mudah dipahami dan diterapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di susun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

KETIGA

: Keputusan Sekretariat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal

AN. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Pit. SEKRETARIS DAERAH,

> H. MUGENI, S.H.,M.H. Pembina Utama Madya NIP. 19590704 198903 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan).
- 2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KALIMANTAN TENGAN NOMOR TANGGAL

STANDAR OPERASIONAL PEMBERITAAN MEDIA

No.				Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
	Aktivitas	Gubernur	Kepala Biro	Biro Humas	Fungsi Humas	Sub Bagian Advokasi dan Sanggah	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Fungsi humas mengetahui atau mendapat informasi mengenai adanya pemberitaan di media massa						Informasi mengenai pemberitaan di media		Informasi mengenai pemberitaan di media	
2	Fungsi humas melakukan verifikasi adanya pemberitaan media						Informasi mengenai pemberitaan di media	15 Menit	Informasi mengenai pemberitaan di media	
3	Fungsi humas melaporkan adanya pemberitaan media kepada Kepala Biro						Informasi mengenai pemberitaan di media		Informasi mengenai pemberitaan di media	
4	Kepala Biro mempelajari isi pembritaan media						Informasi mengenai pemberitaan di media	15 Menit	Informasi mengenai pemberitaan di media	
5	Kepala Biro berkoordinasi dengan Sub Bagian Advokasi Pengadaan untuk menelaah pemberitaan Media					→	Informasi mengenai pemberitaan di media	15 Menit	Informasi mengenai pemberitaan di media	

No.				Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
	Aktivitas	Gubernur	Kepala Biro	Biro Humas	Fungsi Humas	Sub Bagian Advokasi dan Sanggah	Persyaratan	Waktu	Output	
6	Sub Bagian Advokasi Pengadaan menelaah dan memberikan masukan atas pemberitaan Media						Informasi mengenai pemberitaan di media Draft jawaban	60 Menit	Informasi mengenai pemberitaan di media Draft jawaban	
7	Sub Bagian Advokasi Pengadaan menyampaikan hasil telaahan atas pemberitaan Media kepada Kepala Biro						Informasi mengenai pemberitaan di media Draft jawaban	10 Menit	Informasi mengenai pemberitaan di media Draft jawaban	
8	Kepala Biro melaporkan permasalahan kepada Guernur untuk meminta arahan terkait pemberitaan di Media						Informasi mengenai pemberitaan di media Draft jawaban	15 Menit	Informasi mengenai pemberitaan di media Draft jawaban	
9	Kepala Biro mendapatkan arahan dari Gubernur atas pemberitaan di Media		→				Informasi mengenai pemberitaan di media Draft jawaban		Informasi mengenai pemberitaan di media Draft jawaban	
10	Kepala Biro berkoordinasi dengan Sub Bagian Advokasi Pengadaan untuk menyusun tanggapan pemberitaan di Media					>	Informasi mengenai pemberitaan di media Draft jawaban	10 Menit	Informasi mengenai pemberitaan di media Draft jawaban	
11	Sub Bagian Advokasi Pengadaan menyusun tanggapan media dan disampaikan kepada kepala Biro						Informasi mengenai pemberitaan di media Draft jawaban	60 Menit	Informasi mengenai pemberitaan di media Jawaban atas pemberitaan media	
12	Kepala Biro menelaah jawaban yang disusun oleh Sub Bagian Advokasi Pengadaan						Informasi mengenai pemberitaan di media Jawaban atas pemberitaan media	30 Menit	Informasi mengenai pemberitaan di media Jawaban atas pemberitaan media	

No.				Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
	Aktivitas	Gubernur	Kepala Biro	Biro Humas	Fungsi Humas	Sub Bagian Advokasi dan Sanggah	Persyaratan	Waktu	Output	
	Kepala Biro menyampaikan tanggapan atas pemberitaan media sesuai arahan Gubernur; A.Kepala Biro menyampaikan langsung kepada Media B. Kepala Biro memberikan tanggapan pemberitaan media kepada Biro Humas untuk dipublikasikan						Informasi mengenai pemberitaan di media Jawaban atas pemberitaan media	1 hari	Informasi mengenai pemberitaan di media Jawaban atas pemberitaan media	
14	Pengarsipan dokumen						Informasi mengenai pemberitaan di media Jawaban atas pemberitaan media	10 menit	Informasi mengenai pemberitaan di media Jawaban atas pemberitaan media	

A.N. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Pit. SEKRETARIS DAERAH,

H. MUGENI,S.H.,M.H Pembina Utama Madya NIP. 19590704 198903 1 009

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KALMANTAN TENGAH NOMOR TANGGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR APARAT PENEGAK HUKUM

								Mutu Baku		
No.	Aktivitas	Kepala Biro	Biro Hukum	Sub Bagian Advokasi	Pokja	Arsip	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pokja menerima surat izin untuk memenuhi Paggilan APH beserta surat Panggilan APH dan berkoordinasi dengan Subbagian Advokasi Pengadaan						Surat panggilan dari APH surat gubernur tentang bantuan pemanggilan	1 jam	Surat Panggilan telah disampaikan	
2	Subbag Advokasi Pengadaan mempelajari surat penggilan dari APH untuk menentukan apakah surat tersebut telah memenuhi kaidah surat pemanggilan dari sisi: 1. Nama yang dipanggil 2. Status pemanggilan 3. Waktu pemanggilan minimal 3 hari setelah surat diterima						Surat panggilan dari APH	30 menit	Surat panggilan dari APH telah dipelajari	
3	A. Jika Surat Panggilan memenuhi persyaratan, maka Subbagian Advokasi Pengadaan menyusun draft surat permohonan koordinasi dengan Biro Hukum dan menyampaikannya kepada Kepala Biro untuk di tandatangani b. jika surat panggilan tidak memenuhi persyaratan, maka subbagian Advokasi Pengadaan menyusun draft surat klarifikasi untuk pihak APH dan menyampaikannya kepada Kepala Biro untuk di tandatangani						surat panggilan dari APH draft surat	1 jam	 surat panggilan dari APH draft surat 	
4	Kepala Biro mempelajari hasil Kajian dari Subbag Advokasi Pengadaan dan menandatangani surat yang diperlukan						surat panggilan dari APH draft surat	1 hari	surat panggilan dari APH draft surat	

								Mutu Baku		
No.	Aktivitas	Kepala Biro	Biro Hukum	Sub Bagian Advokasi	Pokja	Arsip	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
5	Kepala Biro menyampaikan surat yang telah ditandatangani kepada Subbagian Advokasi Pengadaan untuk ditindaklanjuti						1. surat panggilan dari APH	30 menit	surat panggilan dari APH surat Koordinasi	
6	Subbagian Advokasi Pengadaan menerima dan menindaklanjuti surat dari Kepala Biro a. Jika surat yang disampaikan adalah surat klarifikasi, maka subbagian advokasi mengirimkannya kepada APH dan ditembuskan kepada fungsi arsip b. jika surat yang disampaikan adalah surat koordinasi, maka subbagian advokasi mengirimkannya kepada Biro hukum dan ditembuskan kepada fungsi arsip			→			2. draft surat 1. surat panggilan dari APH 2. surat Koordinasi 3. kronologis kasus	30 menit	Surat Roordinasi surat panggilan dari APH surat Koordinasi kronologis kasus	
	Kepala Biro PBJ menginstruksikan fungsi arsip untuk mengarsipkan dokumentasi Pemanggilan APH Fungsi Arsip mengarsipkan dokumen kedalam digital						surat panggilan dari APH surat Koordinasi	1 jam 15 menit		

A.N. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Pit. SEKRETARIS DAERAH,

> H. MUGENI,S.H.,M.H Pembina Utama Madya NIP. 19590704 198903 1 009

LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KALIMANTAN TENGAH NOMOR TANGGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No.	Aktivitas			Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Biro	Pokja	Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ	Arsip	Sub Bagian Advokasi	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ menerima surat laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui APIP						Surat	5 menit	Surat	
2	Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ mencatat surat pengaduan pada buku agenda						1. Surat 2. ATK 3. Buku Agenda	15 menit	1. Surat 2. ATK 3. Buku Agenda	
3	Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ menyampaikan surat pengaduan kepada Kepala Biro						1. Surat 2. ATK 3. Buku Agenda	5 menit	1. Surat	
4	Kepala Biro PBJ melakukan telaahan atas surat laporan pengaduan						1. Surat	1 jam	1. Surat	
5	Kepala Biro memanggil pokja dan sub bagian advokasi Pengadaan untuk mempelajari surat pengaduan						1. Surat	15 menit	1. Surat	
6	Kepala Biro meminta Pokja dan Sub Bagian Advokasi Pengadaan untuk melakukan menyusun jawaban atas pengaduan						Berkas dan keterangan lengkap sudah tersedia	1 jam	Rekomendasi	
7	Pokja dan Sub Bagian Advokasi Pengadaan menyusun jawaban						Rekomendasi Draft Jawaban	1 hari	Rekomendasi Jawaban Pengaduan	
8	Kepala Biro menerima jawaban atas aduan dari Pokja dan Sub Bagian Advokasi Pengadaan						Jawaban Pengaduan	1 hari	Jawaban Pengaduan	

No.	Aktivitas			Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Biro	Pokja	Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ	Arsip	Sub Bagian Advokasi	Persyaratan	Waktu	Output	
	Kepala Biro PBJ menandatangani surat jawaban untuk disampaikan kepada pengadu dan menyusun laporan kepada pihak lain jika diperlukan, kemudian menyampaikannya ke Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ			→			Surat Jawaban Pengaduan Surat Disposisi	1 hari	Surat Jawaban Pengaduan Surat Disposisi	
	Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ menyampaikan surat jawaban ke pengadu dan tembusan ke APIP						Surat Jawaban Pengaduan		Surat Jawaban terkirim dan tembusan ke APIP	
11	Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ mendokumentasikan seluruh surat dan dokumen yang terkait penanganan pengaduan							15 menit		

A.N. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. MUGENI, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590704 198903 1 009

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KALIMANTAN TENGAH NOMOR TANGGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BANTUAN HUKUM

No.	Aktivitas		Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Biro	Sub Bagian Advokasi	Biro Bantuan Hukum	Pokja	Sekretariat	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Kepala Biro menerima informasi mengenai personil ULP yang sedang menjalani kasus hukum						Informasi tentang personil ULP yang mengalami masalah hukum	1 hari	Informasi tentang personil ULP yang mengalami masalah hukum	
2	Kepala Biro meminta Sub Bagian Advokasi Pengadaan untuk menelaah kasus yang dialami oleh Personil ULP						Informasi tentang personil ULP yang mengalami masalah hukum	10 menit		
3	Kepala Sub Bagian Advokasi Pengadaan melakukan telaah atas kasus yang dialami oleh personil ULP Jika dianggap perlu memperoleh bantuan hukum maka Sub Bagian Advokasi merekomendasikan ke Kepala Biro untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum Jika dianggap tidak perlu memperoleh bantuan hukum maka Bagian Hukum merekomendasikan ke Kepala Biro untuk tidak memberikan bantuan hukum		_				Form Surat	1 hari	draft surat koordinasi	
4	Kepala Biro menerima rekomendasi dari Sub Bagian Advokasi Pengadaan dan mempelajari hasil rekomendasi dari sub bagian Advokasi						Surat permintaan bantuan hukum	1 hari	Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari	

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Biro	Sub Bagian Advokasi	Biro Bantuan Hukum	Pokja	Sekretariat	Persyaratan	Waktu	Output	
5	A. Jika Rekomendasi memutuskan untuk diberikan Bantuan hukum, maka Kepala Biro akan memanggil pokja untuk menentukan siapa yang akan menjadi Kuasa Hukum: Apa akan didampingi Biro hukum atau Jaksa Pengacaa Negara B. Jika rekomendasi memutuskan untuk tidak diberikan bantuan hukum, maka Kepala meminta mengarsipkan hasil rekomendasi				->		Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari	30 Menit	Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari	
	Pokja menentukan kuasa hukum untuk membantu penyelesaian masalah dan melaporkan kembali kepada Kepala Biro	□					Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari	30 Menit	Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari	
	Kepala Biro menerima hasil keputusan pemilihan kuasa hukum dari POKJA						Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari	30 Menit	Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Surat Kuasa	
	Kepala Biro meminta Sub Bagian Advokasi Pengadaan untuk menyiapkan surat permohonan bantuan hukum dan draft surat kuasa						Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Draft Surat Kuasa	15 Menit	Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Draft Surat Kuasa	
	Sub bagian advokasi Pengadaan menyiapkan surat permohonan bantuan hukum dan draft surat kuasa untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Biro						Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Draft Surat Kuasa	120 Menit	Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Draft Surat Kuasa	
	Kepala Biro menerima draft surat permohonan bantuan hukum untuk kemudian di tandatangan dan meminta Sub Bagian advokasi Pengadaan untuk mengirimkannya kepada kuasa hukum yang ditunjuk						Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Draft Surat Kuasa	30 Ment	Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Surat Kuasa	
6	sub bagian advokasi Pengadaan mengirimkan surat permohonan kepada Biro Hukum untuk menyediakan pendampingan hukum , dengan tembusan ke APIP dan Komisi Etik		-				Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Surat Kuasa	1 hari	Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Surat Kuasa	

No.	Aktivitas		Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Kepala Biro	Sub Bagian Advokasi	Biro Bantuan Hukum	Pokja	Sekretariat	Persyaratan	Waktu	Output	
7	Biro Hukum menyiapkan personil untuk proses pendampingan						1. Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari 2. Surat Kuasa	1 Hari	Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Surat Kuasa	Pemilihan dan mekanisme pemilihan kuasa hukum diatur SOP Biro Hukum
8	Biro Hukum berkoordinasi dengan Sub bagian advokasi Pengadaan PBJ untuk memberikan bantuan hukum dan menyiapkan surat kuasa beserta data yang dibutuhkan						Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Surat Kuasa		Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Surat Kuasa	Kuasa Hukum terdiri dari: 1. Biro Hukum, atau 2. Jaksa Pengacara Negara
9	Sub bagian Advokasi Pengadaan mengarsipkan seluruh proses pemberian bantuan hukum dan ditembuskan kepada sekretariat						Surat permintaan bantuan hukum sudah dipelajari Surat Kuasa Berita Acara	1 hari	Arsip bantuan hukum	

A.N. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Plt. SEKRETARIAT DAERAH,

H. MUGENI, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590704 198903 1 009